

RUANG LINGKUP BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN

BKPSDM Kabupaten Balangan merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN). Secara umum, ruang lingkup tugas dan fungsi BKPSDM meliputi:

1. Manajemen Kepegawaian

- Pengadaan ASN (CPNS/PPPK).
- Penempatan dan mutasi ASN.
- Pemberhentian, pensiun, dan pengangkatan dalam jabatan.
- Penyusunan formasi kebutuhan ASN.
- Pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

2. Pengembangan Kompetensi ASN

- Perencanaan dan pelaksanaan pelatihan dan diklat ASN.
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui bimbingan teknis, seminar, dan pelatihan.
- Evaluasi hasil pelatihan dan pengembangan.

3. Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN

- Evaluasi dan penilaian kinerja (SKP).
- Pembinaan disiplin ASN sesuai PP No. 94 Tahun 2021.
- Pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Kesejahteraan dan Penghargaan ASN

- Usulan kenaikan pangkat dan golongan.
- Pengusulan tunjangan dan fasilitas ASN.
- Pengelolaan TASPEN dan asuransi pegawai.

5. Sistem Informasi Kepegawaian

- Pemutakhiran data ASN melalui aplikasi e-Kinerja, SIASN, dan sistem informasi lainnya.

6. Perencanaan dan Evaluasi SDM Aparatur

- Penyusunan perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan beban kerja (ABK).
- Evaluasi efektivitas manajemen SDM pemerintah daerah.

7. Koordinasi dan Kerja Sama

- Koordinasi dengan BKN, KASN, LAN, dan instansi terkait lainnya.
- Pembinaan kepegawaian pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.